

Implikasi 'Urf, Istihsan, dan Sadd Dzara'i serta Pengaruhnya terhadap Siyasah Syar'iiyyah

Abdu Rosyid Masykur¹

¹International Open University, rosyidmasykur@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

'Urf, Istihsan, Sadd Dzara'i, Siyasah Syar'iiyyah

Article history:

Received 18-06-2026

Revised 25-06-2026

Accepted 30-06-2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi konsep 'urf, istihsan, dan sadd dzara'i dalam konteks siyasah syar'iiyyah serta pengaruhnya terhadap kebijakan publik dalam masyarakat Islam secara global. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur kualitatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif terhadap sumber-sumber ushul fiqh, fiqh kontemporer, dan praktik hukum Islam di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep memiliki orientasi dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi: 'urf menekankan pengakuan kebiasaan masyarakat yang selaras dengan syariat, istihsan menekankan pemilihan hukum yang lebih maslahat dibanding qiyas lahiriah, dan sadd dzara'i berfungsi menutup jalan menuju kemudharatan. Dalam praktik siyasah syar'iiyyah, penerapan ketiga prinsip ini telah terlihat sejak masa Khulafā' al-Rāsyidīn, seperti dalam penyesuaian administrasi negara, pengaturan diyat, dan kebijakan sosial. Dalam konteks kontemporer, konsep-konsep ini tetap relevan dalam pengaturan kontrak ekonomi, pendidikan, dan kebijakan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengabaikan prinsip syariat, serta memperkuat relevansi siyasah syar'iiyyah dalam mewujudkan kebijakan yang adil, preventif, dan berorientasi kemaslahatan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Abdu Rosyid Masykur

International Open University, rosyidmasykur@gmail.com

INTRODUCTION

Hukum Islam memiliki mekanisme adaptif yang memungkinkan syariat merespons dinamika sosial, politik, dan budaya (Anam & Susantin, 2025). Dalam konteks masyarakat kontemporer, kebutuhan akan formulasi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga

kontekstual menjadi semakin mendesak. Hal ini mendorong pentingnya kajian terhadap instrumen-instrumen dalam ushul fiqh yang mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, seperti *'urf*, *istihsan*, dan *sadd dzara'i*. Ketiga konsep ini memainkan peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam agar tetap aplikatif dan responsif terhadap perubahan zaman (AlFatih et al., 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas masing-masing konsep tersebut secara terpisah, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer. Namun, kajian yang mengintegrasikan ketiganya sebagai satu kerangka analisis dalam konteks *siyasaah syar'iyah* masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, ketiga konsep ini saling melengkapi: *'urf* mengakomodasi kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat (Siregar et al., 2024), *istihsan* memberikan ruang bagi pertimbangan rasional berbasis kemaslahatan (Pane et al., 2025), sedangkan *sadd dzara'i* berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah potensi kemudharatan (Alfarisi & Irhamuddin, 2024).

Dalam kerangka kebijakan publik, ketiga instrumen tersebut memiliki implikasi signifikan dalam pembentukan regulasi yang adil dan maslahat. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait legitimasi dan batasan penggunaannya, khususnya dalam konteks modern yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami posisi dan kontribusi masing-masing konsep dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi *'urf*, *istihsan*, dan *sadd dzara'i* dalam pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, serta mengkaji kontribusinya terhadap perkembangan *fiqh siyasaah* modern. Penelitian ini berargumen bahwa ketiga konsep tersebut merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan fleksibilitas hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual terhadap pemikiran ulama klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh dan fiqh siyasaah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi karya-karya klasik dalam ushul fiqh yang membahas konsep *'urf*, *istihsan*, dan *sadd dzara'i*, sedangkan literatur sekunder mencakup buku, artikel jurnal, serta penelitian kontemporer yang relevan dengan tema kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki otoritas akademik.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji definisi, dasar hukum, dan karakteristik masing-masing konsep, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan, perbedaan, serta hubungan fungsional antara ketiganya. Analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi relevansi dan implikasi praktis dari ketiga konsep tersebut dalam konteks kebijakan publik dan *siyasaah syar'iyah*.

Untuk memudahkan sistematika pembahasan, penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu: (1) analisis perbedaan konseptual dan posisi masing-masing konsep dalam ushul fiqh; (2) kajian dalil dan legitimasi penggunaannya dalam *siyasaḥ syar'iiyyah*; serta (3) analisis penerapannya dalam praktik kebijakan pemerintahan, baik dalam konteks klasik maupun modern.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Perbedaan Konseptual antara 'Urf, Istihsan, dan Sadd Dzara'i

Secara terminologis, *'urf*, *istihsan*, dan *sadd dzara'i* merupakan tiga konsep penting dalam metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*) yang memiliki fungsi dan pendekatan berbeda dalam menetapkan hukum. Pertama, *'urf*, Secara bahasa, *'urf* berarti sesuatu yang dikenal dan diterima, lawan dari *an-nukr* (yang diingkari), sedangkan *al-ma'ruf* adalah lawan dari *al-munkar*. Ibn Faris menjelaskan bahwa akar kata "'a-ra-fa" bermakna keteraturan dan ketenteraman, sehingga sesuatu disebut *ma'ruf* karena hati manusia cenderung tenang terhadapnya. Para ulama kemudian mendefinisikan *'urf* sebagai kebiasaan umum yang telah dikenal dan diterima masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ibn 'Athiyyah menyebut *'urf* sebagai "segala hal yang dikenal oleh jiwa dan tidak ditolak oleh syariat," sedangkan Ibn Zhafar dalam *Al-Yanbu'* mendefinisikannya sebagai "segala hal yang dipandang baik oleh orang berakal dan disetujui oleh syariat" (Maseelhi, 2022). Dengan demikian, *'urf* merupakan kebiasaan masyarakat yang diakui secara hukum Islam, dan dalam konteks *siyasaḥ syar'iiyyah* dapat dijadikan dasar kebijakan publik selama selaras dengan prinsip-prinsip syariat, seperti dalam sistem administrasi, ekonomi, dan tata pemerintahan modern yang membawa kemaslahatan umat.

Sedangkan *istihsān* merupakan metode ijtihad yang digunakan untuk memilih hukum yang lebih ringan atau lebih maslahat dibanding hasil *qiyās* lahiriah. Istilah ini banyak digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yang sering membedakan antara keputusan hukum berdasarkan *qiyās* dan keputusan berdasarkan *istihsān* dengan alasan kemaslahatan masyarakat. Imam Malik dan para pengikutnya juga dikenal menggunakan *istihsān*, hingga Malik mengatakan bahwa "*istihsān* adalah sembilan persepuluh bagian dari ilmu." Meski demikian, Imam al-Syafi'i menolak keras metode ini, dengan menulis *Ibtāl al-Istihsān* dan menegaskan bahwa hukum Islam hanya bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan *qiyās*, sementara penggunaan *istihsān* dianggap membuka ruang bagi subjektivitas akal. Para ulama Hanafiyyah menafsirkan *istihsān* sebagai metode rasional yang tetap berpijak pada dalil syar'i, bukan sekadar kecenderungan pribadi. Mereka mendefinisikannya sebagai "meninggalkan *qiyās* lahiriah dan mengambil hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia." Al-Sarkhasi membagi *istihsān* menjadi dua jenis utama: pertama, penerapan ijtihad dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci oleh syariat, seperti penentuan kadar nafkah atau mut'ah; kedua, pemilihan dalil yang lebih kuat setelah pertimbangan mendalam atas kasus yang bersifat khusus. Dengan demikian, *istihsān* bukanlah dalil independen, melainkan bentuk *tarjīḥ* (penguatan) terhadap dalil lain yang lebih maslahat (Al-Sulami, 2005), sehingga sangat relevan dalam *siyasaḥ syar'iiyyah* untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan kemaslahatan publik.

Adapun *sadd dzara'i* atau penutupan jalan menuju kemudharatan berasal dari kata *dzari'ah*, yang secara bahasa berarti “sebab” atau “wasilah” untuk mencapai sesuatu. Dalam istilah fiqh, hal ini merujuk pada sesuatu yang tampak diperbolehkan secara lahir tetapi dapat mengantarkan pada perbuatan haram, sehingga prinsip ini digunakan untuk mencegah kemudharatan. Unsur *dzarā'i* meliputi wasilah (sarana), ifādah (kemungkinan mengarah pada kemudharatan), dan maqṣid (tujuan yang ingin dicapai). Beberapa ulama membagi *dzarā'i* menjadi dua: pertama, yang selalu mengarah pada kemudharatan, seperti minuman keras; kedua, yang berpotensi mengarah pada kemudharatan, seperti penjualan barang sebelum diterima (*bay' al-mu'ajjal*), yang muncul setelah masa Nabi ﷺ. Tingkat kejelasan akibat, frekuensi, dan keberadaan penghalang lain menjadi pertimbangan hukum, seperti dalam kasus penjualan berjangka untuk mencegah riba. Ibn 'Āshūr menekankan bahwa prinsip ini harus dibedakan dari sikap berlebihan (*ghulūw*), karena *sadd dzarā'i* diterapkan hanya ketika terdapat potensi kerusakan nyata, sedangkan *ghulūw* terjadi ketika hal-hal mubah atau sunnah dibatasi secara ekstrem (Al-Tūnisī, 2004). Dengan demikian, *sadd dzarā'i* berfungsi dalam *siyasah syar'iyah* untuk melindungi kemaslahatan umat tanpa menimbulkan sikap ekstrem dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, perbedaan utama ketiganya terletak pada orientasi dan penggunaannya: 'urf berfokus pada pengakuan kebiasaan masyarakat yang sudah diterima dan digunakan sebagai dasar hukum selama selaras dengan syariat; istihsān merupakan metode ijtihad yang menekankan pemilihan hukum yang lebih maslahat atau lebih ringan dibanding qiyās lahiriah, sehingga tetap berpijak pada dalil syar'i tetapi memperhatikan kemaslahatan manusia; sedangkan *sadd dzarā'i* menekankan pencegahan kemudharatan dengan menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, berdasarkan pertimbangan potensi akibat dan frekuensi, serta diterapkan secara proporsional untuk menghindari sikap berlebihan. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam metodologi hukum Islam, memberikan fleksibilitas, pertimbangan maslahat, dan perlindungan terhadap kemudharatan dalam proses penetapan hukum, sehingga memungkinkan syariat untuk tetap relevan dan adaptif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan pemerintahan modern.

B. Dalil dan Legitimasi Penggunaan dalam Siyasah Syar'iyah

1. Dalil 'Urf

Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa al-'urf memiliki legitimasi sebagai sumber hukum syariat. Hal ini didasarkan pada QS. Al-A'raf [7]:199, yang menekankan perlunya mendorong perbuatan baik yang dikenal masyarakat, serta hadis Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa perbuatan yang dianggap baik oleh kaum Muslimin juga baik di sisi Allah. Syariat Islam secara konsisten memperhatikan kebiasaan masyarakat, terutama adat Arab, dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umum. Contohnya adalah pengaturan akad salam, penetapan denda bagi pembunuhan tidak disengaja, serta penghapusan tradisi berbahaya seperti penguburan anak perempuan dan pembatasan hak waris wanita. Prinsip dasar Islam adalah memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesusahan, bahkan mewajibkan meninggalkan kebiasaan yang dapat menjerumuskan pada kesulitan seperti disebutkan dalam QS. Al-Hajj [22]: 78 (Aripin, 2016).

Agar 'urf dapat dijadikan sumber hukum, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, 'urf harus berlaku terus-menerus atau setidaknya pada mayoritas kasus, sehingga dapat dijadikan acuan yang konsisten. Kedua, 'urf harus ada pada saat tindakan dilakukan; kebiasaan yang muncul kemudian tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menjaga kestabilan peraturan. Ketiga, 'urf tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas dari syariat; hukum yang diambil dari 'urf hanya berlaku jika tidak ada penetapan syariat yang menghalanginya. Keempat, penggunaan 'urf tidak boleh mengesampingkan nash yang pasti, karena ketentuan syariat selalu menjadi prioritas (Putri, 2020). Dengan memenuhi syarat-syarat ini, 'urf dapat digunakan secara sah dalam siyasah syar'iyah untuk menyesuaikan aturan dengan realitas masyarakat, selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

2. Dalil Istihsan

Istihsan merupakan salah satu kaidah yang diperdebatkan dalam fiqh. Mazhab Hanafi dan sebagian Hanbali menganggap istihsan sebagai sumber hukum syariat, dengan dalil bahwa mukmin mengikuti apa yang dianggap terbaik atau baik oleh masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Az-Zumar [18,55] dan sabda Nabi ﷺ: "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik di sisi Allah" (Ibrahim, 2013). Mereka menggunakan istihsan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, misalnya dalam kasus akad salam atau kontrak ijarah yang dibutuhkan masyarakat meskipun qiyas menolaknya. Sebaliknya, Syafi'i dan sebagian Maliki menolak istihsan yang bertentangan dengan nash atau qiyas, karena hukum syar'i hanya dapat ditetapkan melalui nash, ijma', atau qiyas. Perbedaan ini lebih bersifat terminologis; semua mazhab sepakat bahwa istihsan diperbolehkan jika bertujuan untuk mencapai maslahat, seperti dalam istihsan maslahat dan pengaturan kontrak untuk kepentingan umum (Al-Zuhayli, 2006). Dengan demikian, istihsan berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas.

3. Dalil Sadd Dzara'i

Para ulama berbeda pendapat mengenai *sadd al-dzara'i*. Mayoritas menyatakan bahwa *sadd al-dzara'i* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan sebagian hukum syar'i, didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan dalil al-Qur'an seperti: "*Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang mereka sembah selain Allah sehingga mereka pun mencela Allah dengan kebencian tanpa ilmu*" (al-An'am: 108), yang menunjukkan perlunya menutup kemungkinan timbulnya kemudharatan. Pendapat yang menolak menyatakan bahwa semua dalil sudah tercakup dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyās yang mengandung kemaslahatan, sehingga *sadd al-dzara'i* tidak bisa dijadikan hujjah tersendiri (Al-Namlah, 1999).

Dalam prinsip fiqh, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*). Kaidah ini selaras dengan penerapan *sadd al-dzara'i*, yang bertujuan menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dengan kata lain, meskipun suatu tindakan membawa manfaat, jika potensi mudaratnya lebih besar, tindakan tersebut sebaiknya ditinggalkan. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian dalam hukum Islam untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang lebih luas (Maulida et al., 2024).

C. Contoh Aplikasi dalam Siyasah Syar'iyah

1. Penerapan 'Urf dalam Pemerintahan

Dalam sistem administrasi negara, praktik seperti pemberian gaji pegawai negeri, sistem birokrasi modern, atau protokol diplomatik dapat diterima sebagai *'urf shahih* selama tidak melanggar prinsip syariat.. Dalam sejarah kekhalifahan, pemerintah Islam tetap memperhatikan norma sosial setempat, meskipun hukum utama tetap berlandaskan ajaran Islam. Tradisi Nabi memanfaatkan *'urf* dilanjutkan oleh para sahabat, terutama ketika wilayah kekhalifahan meluas dan bertemu dengan adat baru. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syar'i, penggunaan *'urf* diperbolehkan, misalnya penerapan sistem *diwan* untuk pencatatan pegawai dan tentara yang diadopsi Khalifah Umar bin Khattab. Para sahabat juga menyesuaikan pembayaran *diyāt* sesuai kebiasaan daerah, dengan *dinar* atau *dirham*, menyesuaikan nilai sesuai tradisi masing-masing (Hidayat et al., 2023).

Selain itu, adat dan kebiasaan masyarakat yang terbentuk secara alami seiring perkembangan zaman juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan hukum Islam. Syariat berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk membedakan antara adat yang baik dan yang buruk, karena prinsipnya diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan syariat, termasuk membedakan antara aspek *ta'abbudiyyah* yang bersifat tetap dan *mu'amalah* yang fleksibel terhadap perubahan sosial. Dengan memahami batas tersebut, para mufti dan hakim dapat menentukan adat mana yang layak dijadikan dasar hukum dan mana yang harus ditinggalkan. Pendekatan ini memastikan agar penerapan hukum Islam dalam pemerintahan (*siyasah syar'iyah*) tetap relevan, adil, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa keluar dari koridor syariat (Athief, 2019).

2. Penerapan Istihsan dalam Kebijakan Publik

Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan bersifat dinamis dan berlaku selama kemaslahatan yang menjadi landasannya masih ada. Ketika kemaslahatan itu berubah atau hilang, maka hukum yang berdiri di atasnya pun perlu disesuaikan, sejalan dengan kaidah *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman* yaitu hukum berputar mengikuti 'illah-nya, ada atau tidak adanya. Prinsip ini tampak dalam berbagai kebijakan syariat yang bersifat temporal (*siyāsah syar'iyah waqtiyyah*) yang diterapkan Rasulullah ﷺ dan para Khulafā' al-Rāsyidīn. Misalnya, Nabi pernah melarang penulisan hadis pada masa awal Islam karena khawatir bercampur dengan Al-Qur'an, namun kemudian mengizinkannya setelah kekhawatiran itu hilang. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab pernah membatasi periwayatan hadis agar umat tidak lalai dari Al-Qur'an, serta menganjurkan pelaksanaan Haji Ifrad untuk menjaga keberlangsungan kunjungan ke Baitullah sepanjang tahun. Contoh-contoh tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat, tanpa keluar dari prinsip kemaslahatan. Seperti ditegaskan Ibnul Qayyim, kebijakan semacam ini merupakan bentuk *siyāsah juz'iyah* yang mengikuti kemaslahatan dan dapat berbeda sesuai konteks zaman dan tempat. Oleh karena itu, perubahan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat menjadi dasar penting dalam praktik *istihsān* dan menjadi alasan mengapa fatwa atau kebijakan publik dalam Islam

bisa berbeda mengikuti perubahan waktu, lingkungan, dan situasi Masyarakat (Al-Qaradhawi, 2019).

Oleh karena itu, perubahan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat menjadi dasar penting dalam praktik *istihsān* dan menjadi alasan mengapa fatwa atau kebijakan publik dalam Islam dapat berbeda mengikuti perubahan waktu, lingkungan, dan situasi masyarakat.

3. Penerapan Sadd Dzara'i dalam Regulasi Sosial

Dalam konteks penegakan hukum Islam, prinsip *sadd al-dzari'ah* memiliki peran penting sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan publik yang bertujuan mencegah munculnya kemaksiatan dan kerusakan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada pelanggaran syariat, sekaligus memastikan agar kehidupan masyarakat tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Penerapan prinsip ini menjadi bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam, di mana pencegahan terhadap potensi maksiat lebih diutamakan daripada menunggu terjadinya pelanggaran.

Penerapan *sadd al-dzari'ah* secara nyata terlihat dalam sistem hukum dan kebijakan sosial di Aceh, yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai Qanun dan peraturan daerah, seperti larangan terhadap minuman keras, perjudian, dan pergaulan bebas. Pemerintah Aceh juga membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani pelanggaran hukum Islam. Contohnya, Fatwa MPU Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang seri budaya dan hiburan menetapkan batasan agar kegiatan hiburan tidak menimbulkan fitnah, syahwat, atau pelanggaran akidah. Selain itu, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mempertegas penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* dengan menetapkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman cambuk sebagai upaya preventif dan edukatif untuk menjaga moralitas publik (Safrijal, 2024). Dengan demikian, penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam regulasi sosial di Aceh mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan menjaga ketertiban masyarakat sesuai prinsip kemaslahatan.

CONCLUSION

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep 'Urf, Istihsan, dan Sadd Dzara'i memiliki peran strategis dalam penerapan *siyasah syar'iyah*, dengan fungsi yang saling melengkapi dalam penetapan hukum dan kebijakan publik. 'Urf memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Istihsan menekankan pemilihan hukum yang lebih maslahat dibanding qiyās lahiriah, memberikan fleksibilitas bagi otoritas hukum untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan dalil syar'i. Sementara itu, Sadd Dzara'i berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menutup jalan menuju kemudharatan, melindungi masyarakat dari risiko sosial dan moral, serta menjadi dasar bagi regulasi sosial yang preventif, seperti larangan minuman keras, perjudian, atau praktik yang merugikan masyarakat.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa ketiga konsep ini telah diterapkan sejak masa Khilafah Rasyidah dan terus relevan dalam konteks modern, memungkinkan hukum Islam responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Penerapan 'Urf, Istihsan, dan Sadd Dzara'i menegaskan bahwa *siyasah syar'iyah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif, berorientasi pada kemaslahatan umum, dan mempertahankan keseimbangan antara prinsip syariat dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, penelitian menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam melalui ketiga konsep ini memungkinkan pembentukan kebijakan publik yang adil, preventif, dan maslahat, sekaligus memperkuat relevansi *siyasah syar'iyah* di era global. Integrasi 'Urf, Istihsan, dan Sadd Dzara'i dalam praktik hukum kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan tujuan utamanya: mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Muslim.

REFERENCES

- Al-Namlah, A. al-K. ibn 'Alī ibn M. (1999). *Al-Muhadzab fi 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqārān* (1st ed.). Maktabah Al-Rusyd.
- Al-Qaradhawi, Y. (2019). *Pengantar Politik Islam* (Fuad Syaifuddin Nur (Penerjemah) & Nurkholis Ridwan (Penyunting) (eds.); 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sulami, 'Iyād bin Nāmi. (2005). *Uṣūl al-Fiqh alladhī lā yas'u al-faqīh jahluhu* (1st ed.). Dār al-Tadmuriyyah.
- Al-Tūnisi, M. al-T. ibn M. ibn M. al-T. ibn 'Āshūr. (2004). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (M. al-H. ibn Al-Khūjah (ed.)). Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah.
- Al-Zuhaylī, M. M. (2006). *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (2nd ed.). Dār al-Khayr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Alfarisi, D., & Irhamuddin, I. (2024). Urgensi Pendekatan Sadd Zārī'Ah Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4050–4063. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16143>
- AlFatih, L., Khadijah, K., & Sari, W. S. (2026). The Dynamics of Ushul Fiqh in the Formulation of Contemporary Islamic Law: An Analysis of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Sadd al-Zarī'ah. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i1.1415>
- Anam, K., & Susantin, J. (2025). Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Peradilan Islam Perspektif Jasser Auda: maqosid al shari'ah kontemporer. *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 59–75. <https://doi.org/10.31102/qanuni.2025.3.01.59-75>
- Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2(1), 207–219.
- Athief, F. H. N. (2019). Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum. *Suhuf*, 31(1), 40–57. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v31i1.9004>
- Hidayat, A. D., Mulyadi, Gozaly, A. Y., & Firmansyah, R. (2023). Al-'Urf Solusi Islam Dalam Menghadapi Kemajemukan Dari Masa Ke Masa. *International Conference on Islamic Studies (ICoIS)*, 4(1), 19–43. <https://doi.org/10.58223/icois.v4i1.219>
- Ibrahim, M. Y. (2013). *Fiqh al-Nawāzil lil-Aqallīyāt al-Muslimah: Ta'sīlan wa Tatbīqan* (1st ed.). Dar Al-Yusr.

- Maseelhi, A. F. bin M. (2022). *Jāmi' al-Masā'il wa al-Qawā'id fī 'Ilm al-Uṣūl wa al-Maqāṣid* (1st ed.). Dār al-Lu'lu'ah li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Ananda, A. R. (2024). Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 221–226. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>
- Pane, K., Syahnan, M., & Adly, M. A. (2025). Kontribusi Istihsan dan Maslahah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual dan Responsif. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 4828–4838. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2517>
- Putri, D. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2).
- Safrijal. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224–246.
- Siregar, B., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2024). Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 12(1). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23386>